

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO PERIODE 2023-2028**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Kpt Nomor 257 Tahun 2023

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PERIODE 2023-2028**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2026
: Lampiran 4 empat) lembar